



BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Huruf C angka 2 huruf b angka 5) huruf b) angka (2) huruf (f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disebutkan bahwa dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Huruf D angka 1 huruf g angka 1) huruf d) angka (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, disebutkan bahwa dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, apabila pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi daerah yang melakukan pergeseran setelah perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 674);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah :

1. Pendapatan	Rp. 2.781.171.448.903,00
Bertambah	Rp. 42.768.652.644,00
Setelah Perubahan	Rp. 3.823.940.101.547,00
2. Belanja	Rp. 2.803.671.448.903,00
Bertambah	Rp. 143.764.143.750,00
Setelah Perubahan	Rp. 2.947.435.592.653,00
Surplus/Defisit	Rp. - 123.495.491.106,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 30.000.000.000,00
Bertambah	Rp. 100.995.491.106,00
Setelah Perubahan	Rp. 130.995.491.106,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 7.500.000.000,00
Setelah Perubahan	Rp. 7.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 123.495.491.106,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	194.394.039.424,00
	Berkurang	Rp.	- 1.428.697.146,00
	Setelah Perubahan	Rp.	192.965.342.278,00
b.	Pendapatan Transfer	Rp.	2.547.446.208.479,00
	Bertambah	Rp.	51.180.353.138,00
	Setelah Perubahan	Rp.	2.598.626.561.617,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	39.331.201.000,00
	Berkurang	Rp.	- 6.983.003.348,00
	Setelah Perubahan	Rp.	32.348.197.652,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak Daerah	Rp.	129.452.316.354,00
	Setelah Perubahan	Rp.	129.452.316.354,00
b.	Retribusi Daerah	Rp.	4.567.627.145,00
	Setelah Perubahan	Rp.	4.567.627.145,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	19.524.495.679,00
	Bertambah	Rp.	748.087.512,00
	Setelah Perubahan	Rp.	20.272.583.191,00
d.	Lain-lain PAD yang Sah	Rp.	40.849.600.246,00
	Berkurang	Rp.	-2.176.784.658,00
	Setelah Perubahan	Rp.	38.672.815.588,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pendapatan Transfer Pusat	Rp.	2.444.262.422.000,00
	Berkurang	Rp.	-18.790.860.383,00
	Setelah Perubahan	Rp.	2.081.802.707.617,00
b.	Pendapatan Transfer antar Daerah	Rp.	103.183.786.479,00
	Bertambah	Rp.	69.971.213.521,00
	Setelah Perubahan	Rp.	173.155.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	Rp.	39.331.201.000,00
	Berkurang	Rp.	-6.983.003.348,00
	Setelah Perubahan	Rp.	32.348.197.652,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Operasi	Rp.	1.985.140.729.090,00
Bertambah	Rp.	79.263.150.619,00
Setelah Perubahan	Rp.	2.064.403.879.709,00
b. Belanja Modal	Rp.	306.958.363.913,00
Bertambah	Rp.	50.806.809.131,00
Setelah Perubahan	Rp.	357.765.173.044,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	20.000.000.000,00
Bertambah	Rp.	3.000.000.000,00
Setelah Perubahan	Rp.	23.000.000.000,00
d. Belanja Transfer	Rp.	491.572.355.900,00
Bertambah	Rp.	10.694.184.000,00
Setelah Perubahan	Rp.	502.266.539.900,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp.	1.107.507.146.494,00
Bertambah	Rp.	19.576.884.934,00
Setelah Perubahan	Rp.	1.127.084.031.428,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	776.142.390.496,00
Bertambah	Rp.	52.51.504.785,00
Setelah Perubahan	Rp.	828.893.895.281,00
c. Belanja hibah	Rp.	101.061.766.300,00
Bertambah	Rp.	6.774.186.700,00
Setelah Perubahan	Rp.	107.835.953.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	429.425.800,00
Bertambah	Rp.	160.574.200,00
Setelah Perubahan	Rp.	590.000.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	96.051.538.433,00
Bertambah	Rp.	17.985.734.178,00
Setelah Perubahan	Rp.	114.037.272.611,00
b. Belanja Modal Gedung dan bangunan	Rp.	79.435.794.059,00
Berkurang	Rp.	-1.505.285.626,00
Setelah Perubahan	Rp.	77.930.508.433,00

c.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	110.030.776.942,00
	Bertambah	Rp.	32.574.425.499,00
	Setelah Perubahan	Rp.	142.605.202.441,00
d.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	21.245.254.479,00
	Bertambah	Rp.	1.819.285.080,00
	Setelah Perubahan	Rp.	23.064.539.559,00
e.	Belanja Modal Aset lainnya	Rp.	195.000.000,00
	Berkurang	Rp.	67.350.000,00
	Setelah Perubahan	Rp.	127.650.000,00
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja :			
a.	Belanja Tidak Terduga	Rp.	20.000.000.000,00
	Bertambah	Rp.	3.000.000.000,00
	Setelah Perubahan	Rp.	23.000.000.000,00
(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :			
a.	Belanja Bagi Hasil	Rp.	158.597.687.900,00
	Setelah Perubahan	Rp.	158.597.687.900,00
b.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	332.974.670.000,00
	Bertambah	Rp.	10.694.184.000,00
	Setelah Perubahan	Rp.	343.668.854.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan			
	Sisa Lebih Perhitungan	Rp.	30.000.000.000,00
	Anggaran Tahun Sebelumnya		
	Bertambah	Rp.	100.995.491.106,00
	Setelah Perubahan	Rp.	130.995.491.106,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
	Penyertaan Modal Daerah pada		
	BUMD	Rp.	7.500.000.000,00
	Setelah Perubahan	Rp.	7.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran.
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM.
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD.
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD.
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah.
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain.
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*).
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan.
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI SIMALUNGUN,



RADIPOH HASIROLAN SINAGA